

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 0019/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

- Menimbang** :
- a. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil-Wakil Kota;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor: 0036/BA-Pleno/SU-13/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan melibatkan Ketua, Anggota atau Koordinator Divisi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan;
- 2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**;
- 3. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan

perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KETIGA

- : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 30 September 2024



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Pengarah
2	Ir. Efori Zaluchu, C.Med	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3	Nahaso Waruwu, SH, C.Med	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5	Faulusa Daeli, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Esensiil Firman Gulo, A.Md.KG	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
7	Tri Putra Daeli, SH	PPPK	Anggota
8	Syanema Zai, S.E.	PPNPN	Anggota
9	Yafati Gulo, SE	PPNPN	Anggota
10	Semieli Lombu, SE	PPNPN	Anggota
11	Dekin Putra Anwar Gulo, S.E.	PPNPN	Anggota
12	Juniyanto Gulo, SH	PPPK	Anggota
13	Hezekieli Gulo, SH	PPPK	Anggota
14	Albert Anugerah Hia, S.Ak	PPNPN	Anggota
15	Wanjaya Daeli, ST	PPNPN	Anggota
16	Junius Gulo, SP	PPNPN	Anggota
17	Neli Warni Gulo, SE	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 30 September 2024



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med